



P U T U S A N

Nomor 54/PID.SUS/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : PURWANTO Bin PARDI
Tempat lahir : Lamongan
Umur / tanggal lahir : 27 tahun/27 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ragas Kidul Rt. 001/003, Kel. Katemas, Kec.
Kembangan Batu Kab. Lamongan, Jawa Timur;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak kerja.
Pendidikan : SMK.

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 5 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019 ;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 5 Desember 2018 No. 3432 /Pen.Pid/2018/PT.DKI., sejak tanggal sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;

Halaman 1 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 2 Januari 2019 No. 99/Pen.Pid/2019/PT.DKI, sejak tanggal 4 Januari 2019 s/d tanggal 4 Maret 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 11 Februari 2019 Nomor 54/Pid.Sus/2019/PT.DKI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2001/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt. dan surat - surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 25 Oktober 2018 Nomor.Reg.Perkara : PDM-1324/JKT.BRT/10/2018, yang berbunyi sebagai berikut :

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

I.Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2018 No.Reg.Perkara : PDM-1324 /JKT.BR/10/2018 yang bunyinya sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa PURWANTO BIN PARDI, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar jam 04.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Agustus tahun 2018, bertempat didepan Lobby Tower a Apartemen Centro City Jl. Daan Mogot II Rt.010/001, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi ROMMEL SANTER, SH, saksi LUDIN PANJAITAN dan saksi MARTOGI, SH mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa di Apartemen Centro City Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat ada seorang laki-laki yang membawa Shabu dengan menyebutkan ciri-ciri orang tersebut selanjutnya saksi ROMMEL SANTER, SH, saksi LUDIN PANJAITAN dan saksi MARTOGI, SH menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi saksi ROMMEL SANTER, SH, saksi LUDIN PANJAITAN dan saksi MARTOGI, SH melihat terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diterima lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan

Halaman 2 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Not 3 Pro warna gold dan 1(satu) bungkus rokok merk Dunhill didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang terbungkus plastic transparan dengan berat Brutto 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram yang berada dalam gengaman tangan kiri terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang terbungkus plastic transparan dengan berat Brutto 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. GINO (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di pinggir jalan Danau sunter Jakarta Utara, bukan untuk pengobatan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik POLRI No.LAB : 4181/NNF/2018 tanggal 12 september 2018 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0874 gram setelah diperiksa sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 0,0754 gram diberi nomor barang bukti 2456/2018/NF benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa PURWANTO BIN PARDI, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar jam 04.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Agustus tahun 2018, bertempat didepan Lobby Tower a Apartemen Centro City Jl. Daan Mogot II Rt.010/001, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi ROMMEL SANTER, SH, saksi LUDIN PANJAITAN dan saksi MARTOGI, SH mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa di Apartement Centro City Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat ada seorang laki-laki yang membawa Shabu dengan menyebutkan ciri-ciri orang tersebut selanjutnya saksi ROMMEL SANTER, SH, saksi LUDIN PANJAITAN dan saksi MARTOGI, SH menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi saksi ROMMEL SANTER, SH, saksi LUDIN PANJAITAN dan saksi MARTOGI, SH melihat terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diterima lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Not 3 Pro warna gold dan 1(satu) bungkus rokok merk Dunhill didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang terbungkus plastic transparan dengan berat Brutto 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram yang berada dalam genggam tangan kiri terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik POLRI No.LAB : 4181/NNF/2018 tanggal 12 september 2018 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0874 gram setelah diperiksa sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 0,0754 gram diberi nomor barang bukti 2456/2018/NF benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Nopember 2018, No. Reg Perk PDM.1324/JKT.BR/10/2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PURWANTO Bin PARDI tela terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I sebagaimana yang telah kami dakwakan melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PURWANTO Bin PARDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0874 gram setelah diperiksa sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 0,0754 gram diberi nomor barang bukti 2456/2018/NF
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2001/Pid.SUS/ 2018/ PN. JKT. BRT, tanggal 28 Nopember 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa PURWANTO Bin PARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa PURWANTO Bin PARDI oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa. PURWANTO Bin PARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PURWANTO Bin PARDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 5 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0874 gram setelah diperiksa sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 0,0754 gram diberi nomor barang bukti 2456/2018/NF
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa pada tanggal 7 Desember 2018, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Nopember 2018 Nomor 2001/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Br;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa pada tanggal 20 Desember 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
3. Memori banding tanggal 18 Desember 2018 , yang diajukan oleh Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 3 Januari 2019 ; dan surat pemberitahuan penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2019 ;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 Desember 2018 ditujukan kepada terdakwa mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah digunakan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Nopember 2018 Nomor 2001/Pid.Sus/2018/PN.JKT.BRT, serta memori banding dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 2001/Pid.Sus/2018/PN.JKT.BRT tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi yang terungkap di persidangan,

Halaman 6 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang “Kurang Cukup” “dipertimbangkan harus dibatalkan (Van Rechtwege nietig) ;

Vide : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 menyatakan :

“ Apabila hakim (Judex Facti) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan Hukum yang Kurang Cukup (onvoldoende gemotiveerd), maka Putusanannya adalah cacat hukum dan bisa dibatalkan (vernietigbaar) ‘;

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan secara alternatif , Alternatif pertama, pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Alternatif kedua dituntut dengan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta barang bukti berupa Narkotika jenis sabu seberat 0,0874 gram ;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah keliru menetapkan hukum terhadap terdakwa dengan menggunakan tuntutan alternatif kedua,, pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , Kekeliruan tersebut bisa dilihat dari barang bukti yang terungkap dipersidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 2456/2018/NNF dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0874 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tetang Narkotika “ ini berarti majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabaikan SEMA No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Korban atau Pecandu Narkoba ke tempat rehabilitasi sebagai pedoman bagi hakim di Pengadilan pertama dan banding ;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabaikan pula SEMA 03 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi epngadilan. Karena di persidangan jaksa penuntut Umum mendakwa secara subsidaritas pasal 114 ayat (1) pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sementara faktanya adalah hanya sebagai pengguna untuk diri sendiri sebagaimana diatur dalam 127 UU nomor 35

Halaman 7 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup (sesuai dengan rumusan hukum kamar pidana narkotika SEMA 03 Tahun 2015) ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil oleh dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya hukuman dirubah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2015 , tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang memperbolehkan menyimpangi ketentuan pidana minimum dengan melihat barang bukti yang jumlahnya relatif kecil (sedikit) ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan dikuasai oleh Terdakwa ketika penangkapan berat netto 0,0874 gram atau kurang dari 0,5 gram , oleh karenanya lamanya hukuman yang dijatuhkan akan dirubah lebih ringan sebagaimana yang tersebut dalam amar dibawah ini :

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingat peradilan

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 dan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan per-Undang – Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Nopember 2018 Nomor 2001/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt, sekedar mengenai lamanya hukuman sehingga berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa PURWANTO Bin PARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa PURWANTO Bin PARDI oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa. PURWANTO Bin PARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PURWANTO Bin PARDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0874 gram setelah diperiksa sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 0,0754 gram diberi nomor barang bukti 2456/2018/NF
 - (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang ditetapkan yang ditingkat banding sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari : Jumat , tanggal 22 Februari 2019 oleh kami : JAMES BUTAR BUTAR, SH.M.Hum, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, HJ. ELNAWISAH, SH. MH., dan SRI ANDINI. SH.MH., Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 54/Pid.Sus/2019/PT.DKI, tanggal 11 Februari 2019 untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis , tanggal 14 Maret 2019

Halaman 9 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan ENKGUS AGUSTINA, SH, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HJ.ELNAWISAH, S.H.,M.H.

JAMES BUTAR BUTAR, SH.,M.Hum.

SRI ANDINI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ENKGUS AGUSTINA, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)